



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 4**

**Tahun : 2017**

---

BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 494);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.
6. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

9. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat mengenai perencanaan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor yang disusun menjadi satu kesatuan berdasarkan tata ruang wilayah, tingkat permintaan jasa angkutan, kemampuan penyediaan jasa angkutan, ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kesesuaian dengan kelas jalan, keterpaduan intramoda angkutan dan keterpaduan antarmoda angkutan.
10. Terminal adalah prasarana yang diperuntukkan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang dalam Kendaraan Bermotor Umum, serta perpindahan moda Angkutan.
11. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda Transportasi.
13. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Rambu Pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang yang berfungsi sebagai petunjuk tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum.
16. Kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum di ruang lalu lintas jalan.
18. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum.

19. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
20. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
21. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
22. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
23. Taksi Regular adalah taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan dari 1.000 cc (seribu centimeter cubic) sampai dengan 1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas standar pada kendaraan.
24. Taksi Eksekutif adalah taksi yang menggunakan kendaraan diatas 1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas tambahan pada kendaraan.
25. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
26. Pelayanan Ekonomi adalah pelayanan minimal tanpa fasilitas tambahan atau dapat dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa pengatur suhu ruangan (AC), dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan.
27. Pelayanan Non-Ekonomi adalah pelayanan dengan dilengkapi fasilitas tambahan yang berupa pengatur suhu ruangan (AC), tempat duduk yang dapat diatur (reclining seat), dan peturasan (toilet) untuk kenyamanan penumpang.
28. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan skala Kabupaten.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, keamanan, kelancaran, ketertiban, keteraturan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum.

### BAB III PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM

#### Pasal 3

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin tersedianya pelayanan angkutan umum yang aman, selamat, nyaman, dan terjangkau.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam trayek dalam wilayah kabupaten.
- (2) Kewajiban menjamin tersedianya angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. menetapkan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek;
  - b. menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan perizinan angkutan umum secara efektif dan efisien;
  - d. menyediakan sarana angkutan umum dan/atau mengikutsertakan partisipasi sektor swasta;
  - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
  - f. menciptakan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum;
  - g. mengembangkan sumber daya manusia di bidang angkutan umum; dan
  - h. dalam kondisi tertentu dapat memberi subsidi untuk kelas ekonomi pada angkutan orang pada trayek tertentu.

### BAB IV BADAN HUKUM PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.

BAB V  
JARINGAN TRAYEK  
Bagian Kesatu  
Rencana Umum Jaringan Trayek

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek disusun Rencana Umum Jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
  - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
  - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
  - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
  - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
  - a. jaringan trayek; dan
  - b. kebutuhan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kumpulan trayek yang menunjukkan asal dan tujuan perjalanan kendaraan bermotor umum.
- (3) Kebutuhan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan permintaan penumpang pada setiap trayek dan kapasitas kendaraan yang disediakan.

#### Pasal 8

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
  - a. jumlah penduduk; dan
  - b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Klasifikasi kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat paling sedikit:
  - a. asal dan tujuan trayek perkotaan;
  - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
  - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
  - d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
  - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan memuat paling sedikit:
  - a. asal dan tujuan trayek merupakan simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan perdesaan;
  - b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten/kota, dan/atau jalan desa;
  - c. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perdesaan;
  - d. Terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan
  - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perdesaan.
- (2) Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan trayek yang melayani suatu kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.

## Pasal 12

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Rencana Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

## Pasal 13

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan kendaraan pada tiap-tiap trayek secara berkala.
- (2) Berdasarkan perkiraan permintaan jasa penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf c ditetapkan rencana kebutuhan kendaraan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan oleh Bupati, paling sedikit memuat:
  - a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan dalam wilayah kabupaten; dan
  - b. kebutuhan kendaraan untuk melayani kebutuhan jasa angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan :
  - a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
  - b. penentuan variable yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
  - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
  - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
  - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
    1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
    2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (5) Rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan pemberian izin.

BAB V  
WILAYAH OPERASI  
Bagian Kesatu  
Penetapan Wilayah Operasi

Pasal 14

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diselenggarakan dalam wilayah operasi.
- (2) Penetapan wilayah operasi harus berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Wilayah operasi angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan:
  - a. penetapan klasifikasi kawasan perkotaan;
  - b. perkiraan kebutuhan jasa angkutan;
  - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
  - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

Bagian Kedua

Rencana Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 15

- (1) Berdasarkan perkiraan kebutuhan jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan rencana kebutuhan kendaraan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, paling sedikit memuat:
  - a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan dalam wilayah kabupaten; dan
  - b. kebutuhan kendaraan untuk melayani kebutuhan jasa angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan :
  - a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
  - b. penentuan variable yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
  - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
  - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
  - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
    1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
    2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan pemberian izin.

#### Pasal 16

Rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan Rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VI

#### CIRI-CIRI PELAYANAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelayanan Angkutan Orang

##### Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan angkutan perkotaan merupakan pelayanan dari satu tempat ke tempat lain yang menghubungkan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan permukiman dalam satu kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten.
- (2) Pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :
  - a. asal dan tujuan perjalanan melalui rute tetap dan teratur; dan
  - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat tertentu, serta terjadwal atau tidak terjadwal.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :
  - a. terminal;
  - b. halte; dan/atau
  - c. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam trayek meliputi:
  - a. mobil penumpang umum; dan/atau
  - b. mobil bus umum.
- (5) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Contoh 1 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

- (1) Pelayanan angkutan perdesaan merupakan pelayanan dari satu tempat ke tempat lain yang menghubungkan simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan perdesaan.
- (2) Pelayanan angkutan pperdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut :
  - a. asal dan tujuan perjalanan melalui rute tetap dan teratur; dan
  - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat tertentu, secara terjadwal atau tidak terjadwal.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :
  - a. terminal;
  - b. halte; dan/atau
  - c. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam trayek meliputi:
  - a. mobil penumpang umum; dan/atau
  - b. mobil bus umum.
- (5) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Contoh 2 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pelayanan Angkutan Orang

#### Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

## Pasal 20

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi antar kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten dan pelayanan dari dan ke bandara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
- (2) Pelayanan angkutan dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :
  - a. tidak terjadwal;
  - b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
    1. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
    2. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
  - c. pelayanan dari pintu ke pintu
  - d. tarif angkutan berdasarkan argometer; dan
  - e. sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak.

- (3) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
  - a. reguler; dan
  - b. eksekutif.
- (4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Contoh 3 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jalan lokal dan jalan lingkungan dalam wilayah kabupaten.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :
  - a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;
  - b. tidak berjadwal; dan
  - c. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu meliputi :
    1. mobil penumpang umum beroda empat; dan /atau
    2. mobil penumpang umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang.
- (4) Setiap kendaraan penumpang beroda empat dan kendaraan beroda tiga yang dioperasikan untuk angkutan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.
- (5) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan
  - b. non ekonomi.
- (6) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Contoh 4 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERIZINAN ANGKUTAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Jenis Perizinan

Pasal 22

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
  - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 23

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

Pasal 24

Perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diwajibkan :

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Bagian Kedua

Dokumen Izin Trayek dan Prosedur Permohonan

Pasal 25

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. kartu pengawasan.

- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum.

#### Pasal 26

Permohonan izin untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin, terdiri dari:
  1. pembaharuan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
  2. pembaharuan masa berlaku izin kartu pengawasan.
- c. perubahan izin, terdiri dari:
  1. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
  2. pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi;
  3. perubahan jam perjalanan;
  4. perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute;
  5. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  6. pengalihan kepemilikan perusahaan atau kepemilikan kendaraan; dan
  7. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan izin baru;
  - b. akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
  - c. bukti pengesahan sebagai badan hukum;
  - d. tanda daftar perusahaan;
  - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
  - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - g. surat izin tempat usaha (SITU);
- (2) Dalam hal permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dinilai telah memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat persetujuan prinsip.
- (3) Dalam hal permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi penguningan plat nomor kendaraan bermotor ke Dinas sesuai domisili pemohon.
- (5) Rekomendasi penguningan plat nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (7) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan Kartu Lulus Uji Berkala.
- (8) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Kartu Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), dipergunakan pemohon sebagai dasar dalam proses pengajuan surat pertimbangan teknis ke Dinas sesuai domisili pemohon.
- (9) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
  - e. surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.
- (10) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 28

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b angka 1 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah dimiliki;
  - c. salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
  - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.

- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
  - d. kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang lama.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b angka 2 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah dimiliki;
  - c. salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
  - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan Kartu Pengawasan yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Sebelum Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan Kartu Pengawasan yang lama.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

### Pasal 30

- (1) Permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c angka 1 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah dimiliki; dan
  - c. salinan surat keterangan domisili perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan penambahan kendaraan diterima oleh pejabat pemberi izin, surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi penguningan plat nomor kendaraan bermotor ke Dinas sesuai domisili pemohon.
- (5) Rekomendasi penguningan plat nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (7) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan Kartu Lulus Uji Berkala.
- (8) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Kartu Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), dipergunakan pemohon sebagai dasar dalam proses pengajuan surat pertimbangan teknis ke Dinas sesuai domisili pemohon.
- (9) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
  - a. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - b. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - c. kartu pengawasan kendaraan; dan
  - d. surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.

- (10) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang lama.
- (11) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 31

- (1) Permohonan pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c angka 2 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi ;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah dimiliki; dan
  - c. salinan surat keterangan domisili perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
  - a. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang lama.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 32

- (1) Permohonan perubahan jam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c angka 3 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan perubahan jam perjalanan; dan
  - b. salinan kartu pengawasan yang telah dimiliki;
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan Kartu Pengawasan yang telah dilakukan perubahan jam perjalanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

### Pasal 33

- (1) Permohonan perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c angka 4 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
- surat permohonan perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute; dan
  - salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah dimiliki;
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
- surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
  - kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang lama.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

### Pasal 34

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c angka 5 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
- surat permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  - salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah dimiliki;
  - surat dari kepolisian untuk dokumen dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang atau rusak di media massa; dan
  - bukti dokumen yang hilang atau rusak.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 35

- (1) Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan atau kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c angka 6 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
- surat permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan atau kepemilikan kendaraan;
  - akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah mendapatkan pengesahan;
  - salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah dimiliki; dan
  - salinan surat keterangan domisili perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
- surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - kartu pengawasan kendaraan; dan
  - surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang lama.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

### Pasal 36

- (1) Permohonan peremajaan kendaraan atau perubahan identitas kendaraan atau tukar lokasi operasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c angka 7 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan peremajaan kendaraan atau perubahan identitas kendaraan atau tukar lokasi operasi kendaraan;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang telah dimiliki;
  - c. salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) pengganti yang masih berlaku; dan
  - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
  - a. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan
  - b. kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang lama.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

### Pasal 37

Contoh Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, Surat Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, Surat Persetujuan/Penolakan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, Surat Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, Lampiran Surat Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
IZIN OPERASI  
Bagian Kesatu  
Dokumen Izin Operasi

Pasal 38

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum.

Pasal 39

Permohonan izin untuk penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dapat berupa :

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin, terdiri dari:
  1. pembaharuan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
  2. pembaharuan masa berlaku izin kartu pengawasan.
- c. perubahan izin, terdiri dari:
  1. penambahan kendaraan;
  2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  3. pengalihan kepemilikan perusahaan atau kepemilikan kendaraan; dan
  4. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan atau perubahan identitas kendaraan.

#### Pasal 40

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan :
  - a. surat permohonan izin baru;
  - b. akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
  - c. bukti pengesahan sebagai badan hukum;
  - d. tanda daftar perusahaan;
  - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
  - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - g. surat izin tempat usaha (SITU).
- (2) Dalam hal permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dinilai telah memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat persetujuan prinsip.
- (3) Dalam hal permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi penguningan plat nomor kendaraan bermotor ke Dinas sesuai domisili pemohon.
- (5) Rekomendasi penguningan plat nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (7) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan Kartu Lulus Uji Berkala.
- (8) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Kartu Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), dipergunakan pemohon sebagai dasar dalam proses pengajuan surat pertimbangan teknis ke Dinas sesuai domisili pemohon.

- (9) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
- a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
  - c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
  - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
  - e. surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.
- (10) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 41

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b angka 1 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
  - c. salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
  - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
- a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
  - c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
  - d. kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

## Pasal 42

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b angka 2 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
  - c. salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
  - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan Kartu Pengawasan yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Sebelum Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan Kartu Pengawasan yang lama.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

## Pasal 43

- (1) Permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 1 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan penambahan;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki; dan
  - c. salinan surat keterangan domisili perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan rekomendasi penguningan plat nomor kendaraan bermotor ke Dinas sesuai domisili pemohon.
- (5) Rekomendasi penguningan plat nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (6) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (7) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan Kartu Lulus Uji Berkala.
- (8) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Kartu Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), dipergunakan pemohon sebagai dasar dalam proses pengajuan surat pertimbangan teknis ke Dinas sesuai domisili pemohon.
- (10) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
  - a. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
  - b. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
  - c. kartu pengawasan kendaraan; dan
  - d. surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.
- (11) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.
- (12) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 44

- (1) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 2 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
  - c. surat dari kepolisian untuk dokumen dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang atau rusak di media massa; dan
  - d. bukti dokumen yang hilang atau rusak.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 45

- (1) Permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan atau kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 3 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
- surat permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan atau kepemilikan kendaraan;
  - akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah mendapatkan pengesahan;
  - salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki; dan
  - salinan surat keterangan domisili perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
- surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
  - surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
  - lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
  - kartu pengawasan kendaraan; dan
  - surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.
- (5) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 46

- (1) Permohonan peremajaan kendaraan atau perubahan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c angka 4 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan peremajaan kendaraan atau perubahan identitas kendaraan;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
  - c. salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) pengganti yang masih berlaku; dan
  - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa :
  - a. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
  - b. kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 47

Contoh Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Surat Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Surat Persetujuan/Penolakan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Surat Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Lampiran Surat Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana tercantum Dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
IZIN INSIDENTIL

Pasal 48

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari izin yang dimiliki dalam wilayah kabupaten.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan tertentu yang didasarkan oleh faktor musiman dan insidental, meliputi :
  - a. angkutan pada hari-hari besar keagamaan seperti lebaran, natal dan tahun baru;
  - b. angkutan haji;
  - c. angkutan liburan sekolah;
  - d. angkutan transmigrasi;
  - e. angkutan tenaga kerja indonesia (TKI);
  - f. angkutan acara kenegaraan dan olah raga;
  - g. dan lain-lain yang bersifat musiman dan insidental.
- (3) Khusus untuk pengangkutan rombongan pengantar jenazah dan bencana alam tidak diperlukan izin insidentil, akan tetapi wajib melaporkan kepada Dinas.

Pasal 49

- (1) Permohonan izin insidentil diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan izin insidentil;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
  - c. salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
  - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan Izin Insidentil paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan, pejabat pemberi izin memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

## Pasal 50

Contoh Surat Permohonan Izin Insidentil dan Surat Izin Insidentil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X TIKET PENUMPANG UMUM

### Pasal 51

- (1) Penumpang kendaraan bermotor umum berhak diberikan tiket penumpang umum sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan.
- (2) Tiket penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan kendaraan bermotor umum atau diangkut dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
  - a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
  - b. nama penumpang dan nama pengangkut;
  - c. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan; dan
  - d. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KEWAJIBAN ASURANSI

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib membayar sumbangan wajib yang dilakukan secara periodik untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan.
- (2) Sumbangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kartu dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- (3) Setiap penumpang kendaraan bermotor umum wajib membayar iuran wajib melalui perusahaan angkutan umum untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan kecelakaan lalu lintas jalan.
- (4) Iuran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kartu dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- (5) Kartu dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada setiap penumpang bersama dengan tiket penumpang umum.
- (6) Besarnya jumlah sumbangan wajib dan iuran wajib serta pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PENYELENGGARAAN AGEN DI TERMINAL

Pasal 53

Agen di terminal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. hanya dipergunakan sebagai tempat penjualan tiket;
- b. lokasi keagenan berada di dalam lingkungan kerja terminal penumpang;  
dan
- c. tidak ada pungutan tambahan terhadap penumpang.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan agen meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban yang dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa perusahaan angkutan umum.
- (2) Penyelenggaraan dan penggunaan agen di terminal dilakukan berdasarkan analisis dan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penggunaan suatu tempat/lokasi sebagai agen wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Agen yang terletak di dalam terminal pemberangkatan dan/atau tujuan dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Pasal 56

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan agen yang dimiliki.
- (2) Terhadap agen yang dikelola oleh beberapa perusahaan angkutan umum, tanggung jawab dilakukan secara bersama-sama

Pasal 57

Penyelenggara agen wajib mengumumkan serta mencantumkan waktu keberangkatan, lintasan trayek, nomor kendaraan, jenis pelayanan serta tarif yang berlaku pada masing-masing trayek ditempat yang mudah dilihat oleh calon penumpang.

BAB XIII  
PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG

Pasal 58

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
  - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
  - a. terminal;
  - b. tempat wisata;
  - c. ruas jalan;
  - d. tempat keberangkatan atau pool; dan
  - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (4) Dalam hal perusahaan angkutan umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan.

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. dokumen perizinan;
  - b. dokumen angkutan orang;
  - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
  - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
  - e. tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan
  - f. tanda identitas awak kendaraan angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
  - b. fisik kendaraan bermotor; dan
  - c. standar pelayanan minimal.

## Pasal 60

- (1) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi :
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan pengoperasian
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang yang dibuktikan dengan Kartu Pengawasan;
  - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan Kartu Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
  - d. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. persyaratan pengoperasian sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
  - b. ketentuan tentang tarif.

## Pasal 62

- (1) Pelanggaran terhadap persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
  - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
  - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
  - d. tidak melaporkan pemindahtanganan kartu pengawasan;
  - e. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan;
  - f. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang.

- (2) Pelanggaran terhadap persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. mengoperasikan kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Uji dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan;
  - d. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
  - e. melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
  - f. menggunakan kartu pengawasan ganda;
  - g. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
  - h. tidak mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - i. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
  - b. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
  - c. tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b merupakan pelanggaran terhadap tarif penumpang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diperoleh melalui :
- a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas;
  - b. laporan dari masyarakat;
  - c. informasi dari media massa: dan/atau
  - d. laporan dari perusahaan angkutan umum.
- (2) Laporan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. waktu dan tempat kejadian;
  - b. jenis pelanggaran;
  - c. identitas kendaraan;
  - d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
  - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
  - f. identitas pelapor
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pemberi izin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Pejabat pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada perusahaan angkutan orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 62.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang; dan
  - c. pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format dalam Contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 65

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenai sanksi berupa pembekuan kartu pengawasan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenai sanksi berupa pencabutan kartu pengawasan.

#### Pasal 66

Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum mengoperasikan kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak diberikan pengembangan usaha selama 2 (dua) tahun oleh pemberi izin.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

Izin penyelenggaraan angkutan umum yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku efektif.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009


LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM

CONTOH 1  
BENTUK TULISAN, UKURAN DAN IDENTITAS KENDARAAN  
ANGKUTAN PERKOTAAN



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang  $b_1$  dan  $b_2$  sama).
2. Jarak dari bawah kendaraan ( $a$ ) = 360 – 500 mm.




Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan (a) disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40 – 70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika

## ANGKUTAN KOTA




Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 25 – 50 mm.
2. Tebal (b) = 10 – 15 mm.
3. Tinggi (c) = 50 – 100 mm.

Bentuk huruf :


1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 2  
BENTUK TULISAN, UKURAN DAN IDENTITAS KENDARAAN  
ANGKUTAN PERDESAAN



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang  $b_1$  dan  $b_2$  sama).
2. Jarak dari bawah kendaraan ( $a$ ) = 360 – 500 mm.




Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan (a) disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40 – 70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

# ANGKUTAN PERDESAAN






Ukuran huruf :



1. Lebar (a) = 25 – 50 mm.
2. Tebal (b) = 10 – 15 mm.
3. Tinggi (c) = 50 – 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 3  
BENTUK TULISAN, UKURAN DAN IDENTITAS KENDARAAN  
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI







Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 25 mm.
2. Tebal (b) = 8 mm.
3. Tinggi (c) = 50 mm.

Bentuk huruf :


1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 4  
BENTUK TULISAN, UKURAN DAN IDENTITAS KENDARAAN  
ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU



Letak Penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang  $b_1$  dan  $b_2$  sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan ( $a$ ) = 360-500 mm




Komposisi tulisan :

Panjang tulisan (a) disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

## KAWASAN



Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 25 - 50 mm.
2. Tebal (b) = 10 - 15 mm.
3. Tinggi (c) = 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

---

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

BADINGAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM

CONTOH 1  
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN PT/KOPERASI \*)

Alamat lengkap

---

Nomor Telepon

Nomor	:	Wonosari,
Lamp	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Permohonan Izin Kepada Penyelenggaraan Angkutan Yth. Kepala Dinas Orang Dalam Trayek Perhubungan, Komunikiasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul
		di - Wonosari

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, bersama ini kami dari PT/Koperasi ..... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek (angkutan perdesaan / angkutan perkotaan \*) dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama Pimpinan Perusahaan :
- c. Alamat Kantor :
- d. Nomor Telepon :

2. Adapun pelayanan angkutan orang dalam trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

No	Nomor Trayek	Lintasan Trayek	Jumlah Kend.	Jenis Kendaraan	Daya Angkut (org)	Jumlah Rit	Ket

3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari \*):
- Fotocopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
  - Fotocopi bukti pengesahan sebagai badan hukum;
  - Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan;
  - Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - Fotocopi surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - Fotocopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan hukum yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Besar harapan saya untuk dikabulkannya permohonan tersebut, dan untuk itu diucapkan terimakasih.

Wonosari,

Pemohon  
PT/Koperasi .....

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

\*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR KENDARAAN

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK  
PT/KOPERASI .....

NO	NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI	MERK	NO. RANGKA	NO. MESIN	TAHUN PEMBUATAN	DAYA ANGKUT	KET

Wonosari,

Pemohon  
PT/Koperasi .....

(Nama Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama Perusahaan :  
Nama Pimpinan/Direktur :  
Alamat Kantor :  
Nomor Telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan bermotor yang laik jalan;
2. Sanggup menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan (dilengkapi denah lokasi dan bangunan serta surat keterangan kepemilikan/penguasaan kendaraan sebagaimana terlampir);
3. Sanggup memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (dilengkapi surat kerjasama dari bengkel sebagaimana terlampir);
4. sanggup melaksanakan izin secara nyata dalam waktu yang tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan apabila permohonan disetujui.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Wonosari,

Pemohon  
PT/Koperasi .....

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

CONTOH 2  
PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DALAM TRAYEK

(KOP SKPD)

---

Nomor : Wonosari,  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Pertimbangan Teknis Permohonan  
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang  
Dalam Trayek  
Kepada :  
Yth. Direktur/Pimpinan  
PT/Koperasi .....  
di-.....

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

2. Menindaklanjuti surat Pimpinan Perusahaan PT/ Koperasi ..... Nomor ..... tentang permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek (angkutan perdesaan / angkutan perkotaan \*) nomor trayek ... jalur trayek ....., bersama ini kami sampaikan bahan untuk mempertimbangkan permohonan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek (angkutan perdesaan / angkutan perkotaan \*) sebagai berikut :

a. Keterangan Pemohon

- 1) Tanggal Permohonan :
- 2) Nama Perusahaan :
- 3) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 4) Alamat Perusahaan :
- 5) Nomor Telepon Perusahaan :

b. Trayek yang dimohon : \*\*)

1. Jumlah Perusahaan, jumlah kendaraan dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon :
2. Data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan :
3. Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya :
4. Kapasitas parkir kendaraan :
5. Rencana jadwal perjalanan :
6. Jarak trayek dan kelas jalan yang dilalui :
7. Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool :
8. Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan :

3. Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,

(Nama Terang)  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi yang perlu

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Kepala KPMPT Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala UPT Terminal Dhaksinarga Wonosari;
4. Ketua DPC Organda Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran : Surat Pertimbangan  
Teknis Kepala Dinas  
Perhubungan Kabupaten  
Gunungkidul

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK  
PT/KOPERASI .....

NO	NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI	MERK	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEMBU ATAN	DAYA ANGKUT	MASA BERLAKU		
								STNK	KARTU UJI	KP

Wonosari,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL

(Nama Terang)

NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Kepala KPMPT Kabupaten Gunungkidul
3. Kepala UPT Terminal Dhaksinarga Wonosari;
4. Ketua DPC Organda Kabupaten Gunungkidul.

CONTOH 3  
PERSETUJUAN/PENOLAKAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DALAM TRAYEK

(KOP SKPD)

---

Nomor : Wonosari,  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Persetujuan/Penolakan Permohonan Izin  
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam  
Trayek (Angkutan Perdesaan /Angkutan  
Perkotaan \*)

Kepada :  
Yth. Pimpinan Perusahaan  
PT/KOPERASI .....  
**di-(domisili perusahaan)**  
.....

1. Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor ..... perihal ..... atasnama PT/ Koperasi \*)..... dan berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Pertimbangan Teknis Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Gunungkidul Nomor ..... perihal ....., dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat / tidak dapat \*) disetujui permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek (angkutan perdesaan / angkutan perkotaan \*) pada :

No	Nomor Trayek	Lintasan Trayek	Jumlah Kend.	Jenis Kenda raan	Daya Angkut (org)	Jumlah Rit	Ket

2. bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi persetujuan / penolakan \*) permohonan dimaksud, terdiri dari :
  - a. surat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas PerhubunganKabupaten gunungkidul;
  - b. data kendaraan berupa salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Uji Kendaraan.

3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan. (Optional - Apabila disetujui).
4. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Arsip.

CONTOH 4.a  
SURAT KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DALAM TRAYEK

(KOP SKPD)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR :

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

(ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN PERKOTAAN \*)

PT/KOPERASI .....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

b. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dari PT/Koperasi \*) ..... Alamat .....tanggal .....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (Angkutan Perdesaan / Angkutan Perkotaan \*).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2008;

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK (ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN PERKOTAAN \*) PT/KOPERASI .....

KESATU : Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (Angkutan Perdesaan / Angkutan Perkotaan \*) kepada :

Nama Perusahaan : .....

Nama Pimpinan Perusahaan : .....

Alamat : .....

KEDUA : Bahwa PT/Koperasi ..... wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dalam trayek sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Rincian daftar trayek yang dilayani, data kendaraan dan jenis pelayanan tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul tentang pelaksanaan keputusan izin trayek perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berlaku sampai dengan tanggal .....
- KELIMA : Bahwa pada saat berlakunya Keputusann Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul ini, maka Keputusann Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.

CONTOH 4.b  
SURAT PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

(KOP SKPD)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 001A/KPTS/IT-BARU/2015

TENTANG  
PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM  
TRAYEK  
(ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN PERKOTAAN \*)  
PT/KOPERASI .....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

b. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dari PT/Koperasi \*) ..... Alamat .....tanggal .....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (Angkutan Perdesaan / Angkutan Perkotaan \*).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2008;

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK (ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN PERKOTAAN \*) PT/KOPERASI .....

KESATU : Untuk melaksanakan pelayanan pada trayek, jumlah kendaraan, nomor trayek, lintasan trayek dan sifat perjalanan sebagai berikut :

$$(Jumlah) \text{ Kend} \sim (No. \text{ Trayek}) = (Lintasan \text{ Trayek})(Sifat \text{ Pelayanan})$$

KEDUA : Untuk melaksanakan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilayani dengan kendaraan-kendaraan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berlaku sampai dengan tanggal .....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.

CONTOH 4.c  
 LAMPIRAN SURAT PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN  
 ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

Lampiran : Surat Pelaksanaan  
 Keputusan Izin  
 Penyelenggaraan  
 Angkutan Orang Dalam  
 Trayek Kepala Dinas  
 Perhubungan Kabupaten  
 Gunungkidul

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK  
 PT/KOPERASI \*). .....

NO	TANDA NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI KEND.	MERK KEND.	TAHUN PEMBU ATAN	DAYA ANGKUT (ORANG)	FASILITAS KENDARAAN		
						AC/NON AC	RS/NON RS	TOILET / NON TOILET

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
 Pangkat/Gol Ruang  
 NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.



Bahwa Perusahaan Angkutan Orang Dalam trayek sebagai Pemegang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dibalik Kartu Pengawasan ini.

JADWAL PERJALANAN KENDARAAN

ASAL PERJALANAN		SHELTER/HALTE PERSINGGAHAN						AKHIR PERJALANAN	
TIBA	BRGKT							TIBA	BRGKT

Diberikan di .....  
pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DALAM TRAYEK  
(PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK)

1. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
2. Mengoperasikan kendaraan bermotor dengan identitas sesuai ketentuan dan izin yang diberikan dengan mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
3. Mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan pakaian seragam dan tanda pengenal perusahaan dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan serta mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
4. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditentukan dan mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan serta menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
5. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan dengan mematuhi ketentuan tarif dan membayar retribusi terminal;
6. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang dengan memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan serta dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan;
7. Mengoperasikan kendaraan sesuai jalur trayek yang ditentukan dan apabila mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan serta apabila kendaraan dioperasikan di luar dari jalur trayek yang ditentukan wajib dilengkapi dengan izin insidentil.
8. Memiliki tanda bukti iuran wajib asuransi Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya;
9. Mentaati ketentuan wajib Angkutan Kiriman Pos sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;

10. Melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
11. Melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, apabila terjadi perubahan dokumen izin trayek dan mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan.

---

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM

CONTOH 1  
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI \*)

Alamat lengkap \_\_\_\_\_ Nomor Telepon \_\_\_\_\_

Nomor : Wonosari,  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Kepada  
Penyelenggaraan Angkutan Yth. Kepala Dinas  
Orang Tidak Dalam Trayek Perhubungan,  
Komunikiasi dan  
Informatika  
Kabupaten  
Gunungkidul  
di -Wonosari

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, bersama ini kami dari PT/Koperasi ..... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (angkutan taksi / angkutan kawasan tertentu \*) dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama Pimpinan Perusahaan :
- c. Alamat Kantor :
- d. Nomor Telepon :

2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

No	Wilayah Operasi	Jumlah Kendaraan	Jenis Kendaraan	Daya Angkut (org)	Ket

3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari \*):
- Fotocopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
  - Fotocopi bukti pengesahan sebagai badan hukum;
  - Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan;
  - Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - Fotocopi surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - Fotocopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan hukum yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Besar harapan saya untuk dikabulkannya permohonan tersebut, dan untuk itu diucapkan terimakasih.

Wonosari,

Pemohon  
PT/Koperasi .....

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

\*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR KENDARAAN

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK  
PT/KOPERASI .....

NO	NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI	MERK	NO. RANGKA	NO. MESIN	TAHUN PEMBUATAN	DAYA ANGKUT	KET

Wonosari,

Pemohon  
PT/Koperasi .....

(Nama Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama Perusahaan :  
Nama Pimpinan/Direktur :  
Alamat Kantor :  
Nomor Telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan bermotor yang laik jalan;
2. Sanggup menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan (dilengkapi denah lokasi dan bangunan serta surat keterangan kepemilikan/penguasaan kendaraan sebagaimana terlampir);
3. Sanggup memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (dilengkapi surat kerjasama dari bengkel sebagaimana terlampir);
4. sanggup melaksanakan izin secara nyata dalam waktu yang tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan apabila permohonan disetujui.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Wonosari,

Pemohon  
PT/Koperasi .....

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

CONTOH 2  
PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
TIDAK DALAM TRAYEK

(KOP SKPD)

---

Nomor : Wonosari,  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Pertimbangan Teknis Permohonan  
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang  
Tidak Dalam Trayek

Kepada :  
Yth. Direktur/Pimpinan  
PT/Koperasi .....  
di-.....

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

2. Menindaklanjuti surat Pimpinan Perusahaan PT/ Koperasi ..... Nomor ..... tentang permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (angkutan taksi / angkutan kawasan tertentu \*) bersama ini kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut :

a. Keterangan Pemohon

- 1) Tanggal Permohonan :
- 2) Nama Perusahaan :
- 3) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 4) Alamat Perusahaan :
- 5) Nomor Telepon Perusahaan :

b. Operasi yang dimohon : \*\*)

1. Jumlah Perusahaan dan jumlah :  
kendaraan yang beroperasi  
melayani trayek yang dimohon
2. Data faktor muatan pada trayek :  
yang bersangkutan
3. Pengaruh terhadap jenis :  
pelayanan lainnya
4. Fasilitas penyimpanan :  
kendaraan bermotor atau pool
5. Fasilitas pemeliharaan atau :  
perawatan kendaraan

3. Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,

(Nama Terang)  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi yang perlu

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Kepala KPMPT Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala UPT Terminal Dhaksinarga Wonosari;
4. Ketua DPC Organda Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran : Surat Pertimbangan  
Teknis Kepala Dinas  
Perhubungan  
Kabupaten  
Gunungkidul

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK  
PT/KOPERASI .....

NO	NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI	MERK	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEMBU ATAN	DAYA ANGKUT	MASA BERLAKU		
								STNK	KARTU UJI	KP

Wonosari,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL

(Nama Terang)

NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Kepala KPMPT Kabupaten Gunungkidul
3. Kepala UPT Terminal Dhaksinarga Wonosari;
4. Ketua DPC Organda Kabupaten Gunungkidul.

CONTOH 3  
PERSETUJUAN/PENOLAKAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
TIDAK DALAM TRAYEK

(KOP SKPD)

---

Nomor : Wonosari,  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Persetujuan/Penolakan Permohonan Izin  
Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak  
Dalam Trayek (Angkutan Taksi /  
Angkutan Kawasan Tertentu \*)

Kepada :  
Yth. Pimpinan Perusahaan  
PT/KOPERASI .....  
**di-(domisili perusahaan)**  
.....

1. Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor ..... perihal ..... atasnama PT/ Koperasi \*)..... dan berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Nomor ..... perihal ....., dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat / tidak dapat \*) disetujui permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam tidak trayek (angkutan taksi / angkutan kawasan tertentu \*) pada :

No	Wilayah Operasi	Jumlah Kendaraan	Jenis Kendaraan	Daya Angkut (org)	Ket

2. bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi persetujuan / penolakan \*) permohonan dimaksud, terdiri dari :
  - a. surat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten gunungkidul;
  - b. data kendaraan berupa salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Uji Kendaraan.

3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan. (Optional - Apabila disetujui).
4. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Arsip.

CONTOH 4.a  
SURAT KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
TIDAK DALAM TRAYEK

(KOP SKPD)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR : 001A/KPTS/IT-BARU/2015

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK  
(ANGKUTAN TAKSI / ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU \*)  
PT/KOPERASI .....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- b. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dari PT/Koperasi \*) .....  
Alamat .....tanggal .....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taksi / Angkutan Kawasan Tertentu \*).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2008;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK (ANGKUTAN TAKSI / ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU \*) PT/KOPERASI .....

KESATU : Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taksi / Angkutan Kawasan Tertentu \*) kepada :

Nama Perusahaan : .....  
 Nama Pimpinan Perusahaan : .....  
 Alamat : .....

KEDUA : Bahwa PT/Koperasi ..... wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang dalam tidak trayek berlaku sampai dengan tanggal .....
- KELIMA : Bahwa pada saat berlakunya Keputusann Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Gunungkidul ini, maka Keputusann Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Gunungkidul Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.

CONTOH 4.b  
SURAT PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

(KOP SKPD)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR : 001A/KPTS/IT-BARU/2015

TENTANG  
PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM  
TRAYEK  
(ANGKUTAN TAKSI / ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU \*)  
PT/KOPERASI .....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- b. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dari PT/Koperasi \*) ..... Alamat .....tanggal .....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taksi / Angkutan Kawasan Tertentu \*).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2008;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK (ANGKUTAN TAKSI / ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU \*) PT/KOPERASI .....

- KESATU : Untuk melaksanakan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek pada wilayah operasi sesuai izin yang diberikan, dilayani dengan kendaraan-kendaraan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berlaku sampai dengan tanggal .....
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.

CONTOH 4.c  
 LAMPIRAN SURAT PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN  
 ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

Lampiran : Surat Pelaksanaan  
 Keputusan Izin  
 Penyelenggaraan  
 Angkutan Orang Tidak  
 Dalam Trayek Kepala  
 Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Gunungkidul

Nomor :  
 Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK  
 PT/KOPERASI \*). .....

NO	TANDA NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI KEND.	MERK KEND.	TAHUN PEMBUA TAN	DAYA ANGKUT (ORANG)	FASILITAS KENDARAAN		
						AC/NON AC	RS/NON RS	TOILET/ NON TOILET

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
 Pangkat/Gol Ruang  
 NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.

CONTOH 4.d  
KARTU PENGAWASAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

(KOP SKPD)

---

KARTU PENGAWASAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK  
ANGKUTAN TAKSI / ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU \*)  
PT/KOPERASI .....  
Nomor : 001/KPTS/KP-ANGKUEDES/ANGKOT  
\*)/2015

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Nomor : ..... tanggal ..... tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taksi / Angkutan Kawasan Tertentu \*), maka diberikan Kartu Pengawasan kepada :

Nama Perusahaan :  
Nama Pimpinan Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Masa Berlaku :

Untuk keperluan penyelenggaraan angkutan orang tersebut, dipergunakan mobil bus umum / mobil penumpang umum \*) sebagai berikut :

---

Tanda Nomor Kendaraan :	Diberikan di .....
Nomor Uji Kendaraan :	<u>pada tanggal : .....</u>
Merk Kendaraan :	KEPALA DINAS
Nomor Rangka :	
Nomor Mesin :	(Nama Terang)
Tahun Pembuatan :	Pangkat/Gol Ruang
Daya Angkut : .....	NIP.
Orang	
..... Kg	
Sifat Pelayanan :	
Kendaraan Pengganti :	

---

Bahwa Perusahaan Angkutan Orang Dalam trayek sebagai Pemegang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dibalik Kartu Pengawasan ini.

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
TIDAK DALAM TRAYEK  
(PERDA KABUPATEN GUNUNGGIDUL NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK)

1. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah, terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
2. Mengoperasikan kendaraan bermotor dengan identitas sesuai ketentuan dan izin operasi yang dimiliki;
3. Mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan pakaian seragam dan tanda pengenal perusahaan dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan serta mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
4. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditentukan dan mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan serta menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
5. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan dengan mematuhi ketentuan tarif;
6. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang dengan memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan serta dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan;
7. Mengoperasikan kendaraan pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan dan apabila mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan.
8. Memiliki tanda bukti iuran wajib asuransi Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya;
9. Melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
10. Melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, apabila terjadi perubahan dokumen izin operasi dan mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan.

---

BUPATI GUNUNGGIDUL,

BADINGAH



2. Adapun pelayanan angkutan orang dalam trayek yang dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan menyimpang dari izin yang dimiliki adalah :

No	Nomor Trayek	Lintasan Trayek	Jumlah Kend.	Jenis Kendaraan	Daya Angkut (org)	Jumlah Rit	Ket

3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- surat permohonan izin insidentil;
  - salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
  - salinan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku atas nama perusahaan;
  - salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
4. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan hukum yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Besar harapan saya untuk dikabulkannya permohonan tersebut, dan untuk itu diucapkan terimakasih.

Wonosari,

Pemohon  
PT/Koperasi .....

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

\*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR KENDARAAN

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK  
PT/KOPERASI .....

NO	NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI	MERK	NO. RANGKA	NO. MESIN	TAHUN PEMBUA TAN	DAYA ANGKUT	KET

Wonosari,

Pemohon  
PT/Koperasi .....

(Nama Pimpinan Perusahaan)  
Jabatan

CONTOH 2  
IZIN INSIDENTIL

(KOP SKPD)

---

IZIN INSIDENTIL ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN PERKOTAAN \*)  
Nomor :

1. Memperhatikan :

- a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;

2. Atas permohonan yang diajukan oleh PT/Koperasi \*) .....  
Alamat ..... tanggal ..... diberikan IZIN  
INSIDENTIL kepada perusahaan tersebut untuk memberikan pelayanan  
angkutan dengan data-data sebagai berikut :

NOMOR KENDARAAN	NOMOR KARTU PENGAWASAN	MAKSUD PERJALANAN
	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	ASAL PERJALANAN
MASA BERLAKU	JUMLAH PENUMPANG	TUJUAN PERJALANAN

3. Izin insidental diberikan dengan ketentuan :
- a. Dilarang mengangkut penumpang selain tersebut diatas;
  - b. Izin berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan sampai dengan tanggal yang ditentukan diatas dan tidak dapat diperpanjang;
  - c. Izin insidental harus dikembalikan kepada pejabat pemberi izin setelah dipergunakan;
  - d. Pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di .....  
pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.

---

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH



- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.

2. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul / masyarakat / data pelayanan perijinan kendaraan bermotor umum di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Gunungkidul \*), tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan saudara dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan orang / tertib administrasi perijinan \*) untuk pelayanan angkutan orang berupa :

- a. Jenis :  
Pelanggaran
- b. Tanggal /Jatuh :  
Tempo Masa  
Berlaku
- c. Nomor :  
Kendaraan
- d. Nomor dan Jalur :  
Trayek
- d. Akibat :  
Pelanggaran

3. Berdasarkan pelanggaran butir 2 (dua) tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administratif berupa peringatan pertama / kedua / ketiga \*) dan menjadi bahan evaluasi terhadap izin penyelenggaraan angkutan orang yang Saudara miliki.

4. Surat peringatan ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan apabila saudara tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka saudara akan diberikan sanksi lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

5. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul melalui Sekretaris Daerah, sebagai laporan ;
2. Ketua DPC ORGANDA Kab. Gunungkidul;

CONTOH 2.a  
PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

(KOP SKPD)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR :

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK /  
TIDAK DALAM TRAYEK \*)

(ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN PERKOTAAN / ANGKUTAN TAKSI /  
ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU \*\*))

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal .....Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Angkutan Umum, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2008;

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang oleh PT/Koperasi ..... Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK / TIDAK DALAM TRAYEK (ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN PERKOTAAN / ANGKUTAN TAKSI / ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU \*)

- KESATU : Menjatuhkan sanksi administratif kepada PT / Koperasi \*)  
..... berupa pembekuan izin penyelenggaraan  
angkutan orang dalam trayek / tidak dalam trayek terhadap  
sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam  
lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan angkutan  
orang dalam trayek / tidak dalam trayek \*) ini berlaku sejak  
tanggal ..... sampai dengan tanggal  
.....
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul  
melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan  
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.

CONTOH 2.b

LAMPIRAN PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

Lampiran : Surat Keputusan  
 Pembekuan Izin  
 Penyelenggaraan  
 Angkutan Orang Kepala  
 Dinas  
 Perhubungan Kabupaten  
 Gunungkidul

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG YANG DIBERIKAN SANKSI  
 ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
 ORANG

PT/KOPERASI \*).....

NO	TANDA NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI KEND.	MERK KEND.	TAHUN PEMBU ATAN	DAYA ANGKUT (ORANG)	FASILITAS KENDARAAN		
						AC/NON AC	RS/NON RS	TOILET/ NON TOILET

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
 Pangkat/Gol Ruang  
 NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.

CONTOH 3.a  
PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

(KOP SKPD)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR : 001/KPTS/IT-PBKU/2015

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK  
/  
TIDAK DALAM TRAYEK \*)  
(ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN PERKOTAAN / ANGKUTAN TAKSI /  
ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU \*)

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Menimbang :. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal .....Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Angkutan Umum, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2008;

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang oleh PT/Koperasi ..... Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK / TIDAK DALAM TRAYEK (ANGKUTAN PERDESAAN / ANGKUTAN PERKOTAAN / ANGKUTAN TAKSI / ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU \*)

- KESATU : Menjatuhkan sanksi administratif kepada PT / Koperasi \*)  
..... berupa pencabutan izin penyelenggaraan  
angkutan orang dalam trayek / tidak dalam trayek terhadap  
sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam  
lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul  
melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan  
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.

CONTOH 3.b

LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

Lampiran : Surat Keputusan  
Pencabutan Izin  
Penyelenggaraan  
Angkutan Orang Kepala  
Dinas  
Perhubungan Kabupaten  
Gunungkidul

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG YANG DIBERIKAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
ORANG  
PT/KOPERASI \*).....

NO	TANDA NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI KEND.	MERK KEND.	TAHUN PEMBU ATAN	DAYA ANGKUT (ORANG)	FASILITAS KENDARAAN		
						AC/NON AC	RS/NON RS	TOILET/ NON TOILET

Ditetapkan di .....  
pada tanggal : .....

KEPALA DINAS

(Nama Terang)  
Pangkat/Gol Ruang  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul, melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Gunungkidul;
3. Arsip.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 6 Januari 2017  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 6 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009